



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 06 April 2016

Halaman: 2

PARKIR DI SIRIP MALIOBORO

Memandel, Pengendara Kena Tilang

YOGYA (KR) - Selama sepekan mendatang, tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polresta Yogya bakal mengintensifkan razia parkir sepeda motor yang berada di sirip-sirip kawasan Malioboro. Usai pemindahan lokasi parkir sepeda motor di sisi timur Malioboro ke parkir portabel Abu Bakar Ali (ABA), maka kawasan tersebut termasuk sirip Malioboro menjadi kawasan larangan parkir.

Kasi Pengendalian Bidang Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kota Yogya, Asung Waluyo, menegaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para juru parkir (jukir) terkait kebijakan larangan parkir di sirip Malioboro. "Tidak ada toleransi bagi yang melanggar. Apalagi rambu larangan parkir juga sudah kami pasang," tandasnya di sela razia, Selasa (5/4).

Sedikitnya terdapat tujuh sirip di kawasan Malioboro. Masing-masing ialah Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakan, Jalan Dagen, Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan. Di seluruh sirip tersebut, tidak boleh digunakan untuk parkir kendaraan sepeda motor. Namun sebagian tetap dimanfaatkan untuk parkir mobil atau kendaraan roda empat seperti biasanya.

Asung menambahkan, pihaknya juga tidak mengeluarkan surat tugas parkir untuk melayani jasa parkir sepeda motor. Sehingga jika ada yang memanfaatkan sebagai lokasi parkir, maka dipastikan ilegal dan akan ditindak. Penindakan tidak hanya bagi jukir, melainkan terhadap pengendara yang menggunakan jasa parkir di area larangan. "Khusus untuk penindakan jukir ada di instansi kami, ancamannya tipiring. Sedangkan penindakan terhadap pengendara, menjadi kewenangan kepolisian," tambahnya.

Selama razia, petugas gabungan sempat membubarkan parkir sepeda motor yang berada di Jalan Dagen. Namun sebagian besar pengguna ialah karyawan toko setempat sehingga sepeda motornya hanya dipindahkan ke lokasi yang menjadi kawasan toko tersebut. Selain itu, Polresta Yogya juga memberikan bukti pelanggaran (tilang) kepada dua pengendara lantaran memarkir sepeda motor di jalur lambat Malioboro.

Kanit Patroli Polresta Yogya, Iptu Tugiman mengaku, pihaknya tidak segan memberikan tilang lantaran sudah terbukti melakukan pelanggaran. Bagi yang terkena tilang, akan diajukan ke pengadilan pada 22 April 2016 mendatang. "Sejak dulu jalur lambat Malioboro tidak boleh untuk parkir kendaraan bermotor," tandasnya.

Bagi pengendara sepeda motor yang hendak menuju Malioboro pun sudah diarahkan agar memarkir kendaraannya di parkir portabel Abu Bakar Ali (ABA) lantai dua dan tiga. Pemkot menempatkan petugas maupun rambu petunjuk di sepanjang Malioboro guna mengarahkan lokasi parkir tersebut.

(Dhi-m)

1.
☐ Negatif ☐ Amat Segera ☒ Untuk Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005